

**VIDEO SYUR MIRIP GISELLA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA**Abid Nurhuda<sup>1)</sup><sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Surakarta,Corresponding Author : [abidnurhuda123@gmail.com](mailto:abidnurhuda123@gmail.com)**ABSTRACT**

*The media is a tool for disseminating information and news to the public. In addition, it is also used as a means of entertainment by the community so that various managers compete with each other to lure the public to become the most favorite media. But sometimes it is done with things that are not praiseworthy, such as showing pictures, videos or films that contain pornographic elements. Regarding this, the last few weeks of November, which were presented by the media, especially in the virtual universe, Twitter and which became a trending topic, were exciting videos similar to Gisella which caused pros and cons among the community. Exciting videos similar to gisella are a form of pornography and in the view of Islam, all those who are involved intentionally get reward / sin and the reward is the audience, the creator, the perpetrator, and the spreader. Meanwhile, the laws in Indonesia that are entangled with laws are the perpetrators, the creators or the disseminators of the video, either with the Pornography Law or the ITE Law.*

*Keywords: Exciting videos, Islam, Indonesia*

**ABSTRAK**

Media merupakan salah satu alat untuk menyebarkan informasi dan berita kepada masyarakat. Selain itu juga digunakan sebagai sarana hiburan oleh masyarakat sehingga berbagai pihak pengelola saling berlomba-lomba untuk memikat masyarakat agar menjadi media yang paling favorit. Namun terkadang dilakukan dengan hal-hal yang tidak terpuji seperti mempertontonkan gambar, video ataupun film yang mengandung unsur pornografi. Mengenai hal itu, Beberapa minggu terakhir dari bulan november ini yang disuguhkan oleh media khususnya di jagad maya twitter dan menjadi trending topic adalah video syur mirip dengan gisella yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mana mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas dengan melakukan analisis secara perspektif normatif untuk menemukan jawaban. Video syur mirip gisella merupakan bentuk pornografi dan dalam pandangan islam semua yang terlibat dengan sengaja maka mendapat ganjaran/dosa dan balasannya baik penonton, pembuat, pelaku, maupun penyebarannya. Sementara itu hukum di indonesia yang terjerat undang-undang adalah pelaku, pembuat ataupun penyebar video tersebut baik dengan UU Pornografi ataupun UU ITE. Untuk menanggulangi hal tersebut diperlukan 3 peran : Peran individu, Masyarakat dan Negara Indonesia.

*Keywords: Video Syur, Islam, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Penyebaran informasi yang begitu cepat melalui media membuat ilmu pengetahuan semakin maju dan berkembang pada manusia. Semua kejadian dan peristiwa manapun dari berbagai belahan dunia dapat diketahui dengan cepat, tidak terkecuali dari negeri-negeri barat yang di dalamnya mengandung unsur hiburan namun terkadang tidak sesuai dengan budaya timur, seperti diskotik, tarian setengah terbuka, bar dll. Kehidupan tersebut tentunya sangat bertentangan dengan nilai kesopanan masyarakat timur. Selain itu pada beberapa minggu terakhir dari bulan November di negara Indonesia ini sendiri beredar video syur mirip gisella di jagad twitter yang membuat heboh masyarakat sehingga menyebabkan kontroversi ada yang pro karena kasian kepada anaknya dan psikologi keluarganya. Namun ada pula yang kontra karena anak dibawah umur menjadi korban dari trendingnya video tersebut. Terlepas dari kontroversi tadi, hal itu memberikan andil buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

Berkembangnya video porno yang semisal di masyarakat dapat mengakibatkan tindak pencabulan dan asusila. Kekhawatiran akan perubahan sikap masyarakat, maka munculnya Ketetapan MPR No. VI/2001 secara khusus mengatur etika berbangsa dan juga ada Ketetapan MPR No. VI/2002 yang secara khusus memerintahkan agar pemerintah segera membentuk UU Pornografi, Berdasarkan pemikiran tersebut, UU No. 44 Tahun 2008 tercipta yang berisi tentang Pornografi sehingga perlu mengatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahas Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara. Adanya pengaturan tersebut diharapkan :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelas-nya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis-jenis sanksi bagi yang melanggarnya, dan
3. Dapat melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan genera-si muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Namun menjadi ironis ketika sistem peradilan di Indonesia baik peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukumnya seperti tidak memiliki batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pornografi dan pornoaksi itu sendiri. Sehingga menjadi perdebatan sengit di masyarakat dan kebingungan tentang apa itu pornografi karena Selama ini ranah seni rupa mengklaim dan menolak bahwa tidak semua unsur 'ketelanjangan' bisa disebut pornografi sebagai bagian dari unsur yang merusak. Disatu pihak, baik agamawan dan pendidik sama-sama

mengharamkannya karena menimbulkan madhorot yang besar, namun dipihak lain, seperti psikater dan seniman membolehkan hal tersebut dengan alasan untuk pendidikan seks. Perbedaan pemahaman seputar pornografi sebenarnya diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang sebagai dasar pijakan. Paling tidak ada dua sudut pandang yang mengemuka, yaitu pandangan sekular dan pandangan Islam. Pandangan sekular mengacu pada teori Freudisme Adalah Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisa tersohor keturunan Yahudi, yang mencetuskan teori ini.

Menurut teori ini dikukuhkan bahwa libido/seksual adalah mesin penggerak utama bagi kehidupan. Tanpa adanya hal-hal berbau seksualitas maka kehidupan akan berjalan lesu, terasa hambar tanpa gairah. Hingga akhirnya kreatifitas untuk berkarya secara maksimal pun musnah. Masyarakat yang mendewa-dewakan teori ini menganggap segala sesuatu yang beraroma seksual (tercakup di dalamnya pornografi dan pornoaksi) bukan saja diperbolehkan adanya, tetapi bahkan menjadi suatu hal yang niscaya. Pornografi dan pornoaksi dipuja-puja sebagai penyelamat bagi kelangsungan hidup tanpa dibatasi oleh norma-norma dan nilai-nilai agama. Maka tak pelak, laju kehidupan dikendalikan oleh kebebasan mengekspresikan pornografi dan pornoaksi dalam beragam bentuknya. Seks bebas (free sex), salah satu bentuknya, lantas menggejala sebagai suatu budaya yang dilegalkan. Namun teori itu masih ambigu dan belum teruji validitasnya. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan islam sendiri terhadap hal tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas. Lalu dilakukan pendekatan studi Pustaka terhadap hal-hal tadi dan di analisis dengan bentuk analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum secara doktrin-doktrin yang relavan dengan permasalahan. Dan dalam analisis data kualitatif ini data yang disusun berdasarkan golongan dalam pola, tema atau kategori. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pornografi sesungguhnya memiliki sejarah panjang seiring dengan perjalanan umat manusia. Terdapat bukti-bukti historis yang menguatkannya sekalipun tidak berasal dari masa yang paling awal. Berdasarkan sejumlah bukti, abad ke 20 mencatat telah terjadinya ledakan dan pengembangbiakan (proliferasi) pornografi yang luar biasa. Proliferasi pornografi ini ternyata tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, sejak dari adanya kebebasan berekspresi, ditemukannya mesin cetak, alat fotografi, dan teknologi komunikasi. Sehingga akhirnya, pornografi menjadi bagian komoditi yang menghasilkan miliaran rupiah. Perkembangan pornografi yang demikian luar biasa ini telah mengundang respon masyarakat. Telah muncul reaksi yang beraneka ragam dari masyarakat terhadap fenomena ini. Sejumlah negara telah berusaha membatasi beredarnya pornografi dengan menetapkan perundang-undangan anti pornografi. Sementara itu, reaksi dari masyarakat luas tercermin dari adanya arus pemikiran yang menentang peredaran bahan-bahan yang berbau pornografik dengan melakukan sensor yang ketat. Meskipun demikian, ada sebagian masyarakat yang menginginkan agar pornografi itu dibiarkan saja, selama tidak terkait dengan unsur-unsur kriminal dan kekerasan seksual misalnya (Ajat Sudrajat, 2006 : 13).

Unsur-unsur yang didapat dari pengertian pornografi tersebut di atas yaitu:

- a) gambar-gambar atau foto atau tulisan dalam media cetak maupun media elektronik;
- b) tidak mengandung nilai /value melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya
- c) bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Lebih jauh ia juga terkait dan berimplikasi kepada anak (Said Firdaus et al, 2019 : 245)

Dari beberapa unsur yang sudah disebut, maka di dapat beberapa batasan untuk pornografi itu sendiri yaitu :

- a) Batasan Agama dan seni

Di tengah keberagaman agama yang ada, agama bertugas menyoroati aspek moral etika pemeluknya. Baik yang lebih menekankan kepada aspek masalah etis bisa lebih diperlukan meskipun berbeda penekanannya. Dalam ilmu pengetahuan arti seharusnya dari seni adalah indah berestetika. Sedangkan pada bidang etis adalah menekankan kepada yang benar, maka penilaian yang bijaksana mengenai seksualitas adalah kriteria benar dan indah harus di ikut sertakan sebagai landasan dasar untuk menggapai sebuah penilaian. Pengalaman manusia dan

kebenaran agama, ilmu pengetahuan dapat sangat membantu manusia untuk mengambil keputusan yang etis dan proposional serta bertanggung jawab sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang salah seperti larangan-larangan irrasional atau malah lepas kontrol moral etika.

b) Batasan waktu dan tempat

Persebaran penduduk Indonesia yang berbeda memunculkan dampak yang berbeda pula. Misalnya dari segi sosial penduduk kota mengalami kemajuan dan identik dengan hedon ataupun materialis sedangkan untuk pedesaan sendiri identik lebih kepada teguh dalam memegang nilai-nilai tradisionalis.

c) Batasan budaya

Pembagian penduduk Indonesia yang tersebar dari aceh sampai papua memiliki adat dan budayanya masing-masing sesuai dengan yang diwariskan leluhurnya. Misalnya di papua hanya berpakaian koteka ataupun di bali yang dianggap biasa, tentu akan berbeda ceritanya dengan cara berpakaian yang ada di jawa dst. (Arie Sulistyoko dan Rusna, 2014 : 127)

Dari beberapa makna pornografi diatas, dapat dikatakan bahwa hal tersebut memang sudah menyebar luas di masyarakat dengan berbagai macam cara. Tua, muda, remaja, anak-anak, laki-laki, perempuan, semua sudah bisa mengakses dan mengunduh konten yang berbau pornografi. Sehingga masalah pornografi ternyata menjadi salah satu penyebab beberapa anak bangsa melakukan tindakan-tindakan kejahatan lainnya.

### **Bentuk-bentuk pornografi**

Zaman modern ini, pornografi/aksi muncul dalam berbagai bentuk dan medium, baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Berikut adalah bentuk-bentuk pornografi/aksi yang sering kita temui dimasyarakat:

a. Pornografi dalam Bentuk Media Cetak

Tabloid, majalah, koran dan buku yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang memuat gambar atau kata-kata yang mengeksplisitasi seks, syahwat atau penyimpangan seksual serta gambar-gambar telanjang atau setengah telanjang sehingga perhatian pembaca terarah pada bagian-bagian tertentu yang bisa membangkitkan rangsangan seksual.

b. Pornografi dalam Bentuk Media Elektronik

Musik dan film yang terdapat dalam TV, VCD/DVD, HP maupun internet yang isinya mengesankan pria atau wanita telanjang, ciuman, adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan; perilaku seksual yang tampil secara fisik, kesan-kesan seksual yang ditampilkan secara tidak langsung, missal lewat asosiasi, ilusi, sindiran atau kata-kata simbol.

c. Pornoaksi dalam Bentuk Langsung.

Tarian seronok dan striptease show, yaitu gerakan atau tindakan yang dengan sengaja memperlihatkan keindahan tubuhnya untuk sekedar menggoda nafsu dan atau membangkitkan nafsu birahi.

Tiga bentuk diatas sama-sama memiliki 2 sifat yang termaktub dalam undang-undang pornografi nomer 44 tahun 2008 yaitu : pertama, isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual dan kedua melanggar norma kesusilaan (Brolin Rongkene, 2020 : 118)

### **Penyebab pornografi**

Diantara penyebab-penyebab terjadinya pornografi yaitu :

#### 1. Faktor Kepribadian

Dolf Zilman dan Jening Briyant menyebutkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut (Ikechukwu Anthony, 2020 : 101).

- a. Male subjects demonstrated increase callousness toward women.
- b. Subjects considered the crime of rape less serious.
- c. Subjects were more accepting of non marital sexual activity and non coital sexual practices such as oral and anal sex.
- d. Subjects became more interested in more extreme and deviant forms of pornography.
- e. Subjects were more likely to say they were dissatisfied with their sexual partner.
- f. Subjects were more accepting of sexual infidelity in a relationship.
- g. Subjects value marriage less and were twice as likely to believe marriage may become obsolete.
- h. Men experience a decreased desire for children, and women experienced a decreased desire to have a daughter.
- i. Subjects show a greater acceptance of female promiscuity.

#### 2. Faktor lingkungan

Lingkungan bisa jadi pengaruh menyebarnya pornografi, seperti :

- a. Kurangnya pengawasan dari orangtua.
- b. Frustasi ekonomi, yang ditandai dengan remutusa hubungan kerja (PHK) dan banyaknya pengangguran. Dengan kondisi yang sulit itulah menyebabkan orang mencari jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan, meskipun harus merugikan atau merusak moral orang banyak.
- c. Adanya budaya barat yang menjamur di masyarakat

#### 3. Faktor media

Media cetak maupun non cetak/elektronik bisa menjadi salah satu dari sekian banyak penyebab tersebarnya pornografi, misalnya :

- a. Jam tayangan televisi yang mendominasi ketimbang waktu belajar.
- b. Melalui majalah, buletin, dan booklet. Penyebaran konten yang berbau pornografi, melalui majalah (penulis merasa tidak perlu menyebutkan nama-nama majalah), buletin, bahkan melalui buku pelajaran di sekolah pun adalah fakta yang sudah tidak terbantahkan lagi.
- c. Melalui internet. Sudah tidak disangsikan lagi bahwa penyebaran pornografi saat ini erat sekali hubungannya dengan perkembangan teknologi, terutama internet. Saat ini sistem jaringan internet sudah dapat menjangkau di berbagai daerah, bahkan daerah yang terpencil pun juga sudah memiliki akses internet. Munculnya teknologi-teknologi baru seperti internet ini oleh pihak-pihak tertentu menjadikannya sebagai sarana distribusi. Sehingga dengan munculnya teknologi-teknologi baru seperti internet ini oleh pihak-pihak tertentu menjadikannya sebagai sarana untuk mendistribusikan atau mengiklankan website yang berisi informasi dan konten yang berbau seks. Bahkan website-website yang berbau porno dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun.
- d. Adanya unsur komersialisme dan industrialisasi atas pornografi ini.<sup>11</sup> Selama ini, para remaja pada umumnya telah menempatkan media massa sebagai sumber informasi seksual yang lebih penting dibandingkan orang tua dan teman sebaya, karena media massa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai keinginan dan kebutuhan seksualitas remaja (Muchlis, 2017 : 235)

#### 4. Faktor penyakit

Penyakit yang berasal dari ketidak tahuan ataupun penyakit disebabkan karena kecanduan, misalnya :

- a. Kurangnya pengetahuan dan bahaya dari pornografi dan pornoaksi.
- b. Tabunya Pendidikan Seks sejak usia dini.

Pendidikan seks anak usia dini bukan hanya membahas seputar perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan atau perkembangan alat reproduksi. Pendidikan seks anak juga membahas bagaimana membekali anak dengan keterampilan untuk memilih tindakan yang akan diambil, mengembangkan kepercayaan diri, meningkatkan kompetensi anak untuk menentukan sikap saat menghadapi sebuah situasi (SEF, 2011). Melalui pengembangan percaya diri dan kemampuan menentukan sikap inilah diharapkan anak akan dapat melindungi dirinya terhadap kejahatan atau pelecehan seksual, penyimpangan perilaku seksual, penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Berdasarkan hal tersebut,

tersirat bahwa tujuan utama dalam pendidikan seks pada anak usia dini hakikatnya adalah mengenalkan anak tentang jenis kelamin dan cara menjaganya baik dari sisi kesehatan, kebersihan, kemamanan serta keselamatan berdasarkan tingkat perkembangan anak (Risty Justicia, 2017 : 3).

- c. Adanya anggapan bahwa yang sudah suami istri boleh dan bebas menonton film/video porno.
- d. Mengidap penyakit *vouyerisme* ( Yang mengharuskan pengidap penyakit tersebut melihat adegan sex orang lain agar terlampiaskan kebutuhannya)

### **Pespektif Islam tentang Pornografi**

Agama merupakan dasar pijakan manusia yang memiliki peranan penting dalam proses kehidupan, karena memiliki aturan-aturan yang mengikat manusia secara lahir dan batin sehingga dapat mengatur kehidupannya menjadi lebih baik. Agama selalu memberikan pesan kebaikan bagi penganutnya, demikian juga dengan Islam. Islam adalah agama yang mengatur manusia supaya dapat membina dan menjadi baik dalam hubungannya dengan Allah (Kesalehan individu) juga sekaligus menjadi baik dalam hubungannya dengan sesama makhluk, terutama manusia (kesalehan sosial). Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsure agama Islam yang terkait erat dengan unsure akidah dan akhlak. Hukum Islam (dalam pengertian syari'ah) mencakup bidang ibadah dan mu'amalah. Di bidang mu'amalah, hukum Islam mengatur hubungan manusia terhadap dirinya sendiri (antara lain akhlak), hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang tata cara pergaulan juga etika dalam berbusana. Di antaranya QS. Al-Isra': 32 melarang setiap orang untuk mendekati zina, QS. An-Nur: 30 dan 31 mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dan lain sebagainya.

Hal ini dimaksudkan agar tercapai ketentraman dan juga kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu segala bentuk tindakan yang menjurus kearah perbuatan zina, adalah dilarang dalam Islam, dan salah satunya adalah pornografi. *that Islam so strict in maintaining human dignity in the world, without having to rely on ethics of courtesy and decency at an era in the community or not depends on the final outcome of an image or visualized. How precisely the expression by Sheikh Muhammad Al-Ghazali, "If we have agreed that TBC is a disease, surely we will not quarrel about the causes of transmission. Similarly, if we have agreed that adultery is a heinous act, we certainly will not be at odds on the prevention of all forms show off the aurat (tabarruj) and propaganda to him which would cause the adultery* (Ramlani Lina Sinaulan, 2017 : 6). Karena yang disebut aurat dalam Islam adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh

diperlihatkan atau harus ditutup karena dapat menimbulkan rasa malu. (QS. An-Nur: 58), dan membangkitkan nafsu seks orang yang melihatnya (QS. Al-Ahzab: 59). Sementara itu pakaian merupakan alay yang digunakan untuk menutup aurat yang dimaksud. Sedangkan tabarruj menggambarkan seseorang dalam berpakaian yang cenderung seronok atau mencirikan penampilan yang tidak terhormat. Penampilan yang dimaksud merupakan gabungan dari pemahaman seseorang tentang batasan aurat dan cara berpakaian.

Dalam konsepsi Islam sudah jelas bahwasannya untuk memperoleh rizki harus melalui jalan yang halal sekaligus harus baik, karena kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan hal tersebut, salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Sementara itu menurut ajaran Islam tubuh dan badan manusia yang terdiri dari ruh (roh), jiwa, akal, dan kalbu merupakan Amanah Allah yang wajib dijaga dan dipelihara dari segala perbuatan tercela, yang merugikan diri sendiri, orang lain, lingkungan maupun masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya di dunia dan diakhirat. (Robiatul Adawiyah, 2018 : 88)

Jadi Hubungan antara pornografi/aksi dengan kepemilikan tubuh terletak pada apa dan bagaimana perolehan sejumlah harta yang digunakan untuk memenuhi atau merawat tubuh tersebut. Oleh karena itu, cara perolehan harta melalui pemanfaatan tubuh untuk pornografi/aksi dari sudut pandang apapun adalah cara yang tidak baik, karena melanggar norma-norma yang ada apalagi norma agama, tentu jauh dari nilai-nilai kehalalan.

### **Dampak-dampak pornografi**

Persoalan tentang bagaimana pornografi mempengaruhi kelakuan dan sikap masyarakat terjadi silang pendapat. Kelompok kelompok yang menentang pornografi menyakini bahwa pornografi telah menyebabkan immoralitas, kekerasan seksual, dan perlakuan yang negatif terhadap kaum perempuan atau bahkan dehumanisasi kaum perempuan Sementara itu bagi kelompok yang mempertahankan pornografi selain melihat pornografi sebagai hiburan yang tidak terbatas yang dapat membantu mengurangi Ketegangan-ketegangan seksual juga karena di dalam pornografi tersimpan uang dalam jumlah miliaran rupiah. Pornografi merupakan komoditi yang dengan cepat dapat menghasilkan uang banyak. Meski tidak dipungkiri bahwa dari

sudut pandang ekonomi pornografi/aksi memang membawa “keuntungan” bagi segelintir pihak yang dengan sengaja memanfaatkannya sebagai lahan berbisnis. Namun hal itu sangat jauh perbandingannya dengan dampak negatif yang dilahirkannya, diantaranya :

a. Melanggar Nilai-nilai Agama

Berdasarkan Q.S An-Nur: 30-31, Islam menghubungkan perilaku sosiomoral, ruang sakral dan ajaran tentang pakaian. Dua poin yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah:

- 1) Konsep menundukkan pandangan dan menjaga atau menutupi organ genital merupakan sesuatu yang sentral.
- 2) Laki-laki disebut terlebih dahulu agar mematuhi perintah-perintah mengendalikan tatapan mereka pada wanita dan menekan hasrat mereka pada saat berinteraksi dengan wanita yang bukan muhrimnya. Selanjutnya dalam teks tersebut juga memerintahkan hal yang sama pada wanita untuk menundukkan pandangan mereka dan menyembunyikan kegenitan mereka. Bahkan pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.

b. Melanggar Pancasila dan HAM

Pornografi/aksi bertentangan dengan sila ke dua Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai “kemanusiaan yang adil dan beradab”, karena dapat dilihat sebagai bentuk pelecehan seksual yang merendahkan martabat bukan hanya wanita tetapi juga laki-laki, bertentangan dengan persamaan hak antara wanita dan laki-laki, dan juga bertentangan dengan kebebasan positif karena pornografi/aksi mengarah ke negatif yaitu politisnya kaum wanita yang disamakan seperti barang komoditi.

c. Mengganggu Psikologi (sensasi dan persepsi negative) dan Perilaku

Perilaku manusia diawali dengan adanya pengindraan atau sensasi, kemudian otak akan menerjemahkan stimulus dari proses pengindraan tadi (persepsi). Kemudian persepsi yang ada pada seseorang akan mempengaruhi bagaimana perilaku orang tersebut, termasuk pornografi/aksi. Selanjutnya jika sudah mencapai pada tindakan seks pranikah pada akhirnya dapat menyebabkan depresi dan kegoncangan jiwa, si pelaku akan selalu dihantui perasaan bersalah (guilty feeling). Selain itu juga mengakibatkan lemahnya fungsi pengendalian diri, terutama terhadap naluri agresifitas fisik maupun seksual. Disamping itu komunikasi interpersonalnya juga cenderung tertutup baik kepada temannya ataupun orang lain terlebih dengan lawan jenis (Muhammad Tauhid et al, 2018 : 90).

d. Memicu Lahirnya Tindakan Pelanggaran Lain

Selain pornografi/aksi itu sendiri merupakan sebuah pelanggaran, dia juga akan memicu lahirnya tindak pelanggaran lain seperti Munculnya berbagai permasalahan sosial, antara lain penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa (Siti Risdatul Ummah, 2017 : 34).

### **Cara penanggulangan video syur/pornografi**

Tak bisa dipungkiri, pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinahan. Ia bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Beberapa survey yang dilakukan dewasa ini semakin membuat jelas, bahwa pornografi memang merupakan perangsang birahi yang sangat nyata. Sehingga jelaslah, bahwa pornografi dan pornoaksi dalam islam tidak ada alasan apapun untuk ditoleransi, begitu pula dengan video syur mirip gisel yang akhir-akhir ini viral. Oleh karena itu, sebagai upaya meredam laju pornografidan pornoaksi, sedikitnya tiga sektor berikut harus diberdayakan, yaitu :

*Pertama*, peran individu yang bertakwa. Suatu aturan Allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian Islam (syakhsiyyah islamiyyah) melalui penanaman tsaqafah islamiyyah (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya. Diantara sikap-sikap yang perlu dilakukan adalah :

1. Menundukkan pandangan dari hal-hal yang dilarang

Hal itu diharuskan pada zaman yang serba digital ini karena semua hal bisa dengan mudah kita liat melalui jaringan internet.

2. Bersyukur kepada Allah atas majunya teknologi

Bersyukurnya bisa dengan menggunakan hal tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti dengan ceramah, atau melihat kajian dll

3. Muroqobat Allah

Selalu merasa diawasi oleh Allah baik saat sendiri ataupun ketika ramai-ramai, karena Allah maha mengetahui atas segala sesuatu.

4. Adanya rasa malu

Adanya rasa malu merupakan sebuah tanda bagusnya iman seseorang. Maka ketika seseorang akan berbuat sesuatu apalagi yang berkaitan tentang pornografi tentu akan berpikir seribu kali dahulu.

5. Adanya tabayyun

Tabayyun merupakan sikap terpenting bagi seorang muslim, karena termasuk bentuk dari kehati-hatian dalam sebuah perkara. Maka wajib untuk mencari kejelasan terlebih dahulu akan sebuah konten sebelum mensharenya dengan kata lain saring sebelum sharing.

*Kedua*, peran masyarakat. Para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat hendaklah secara bersama-sama dan bersinergi mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sikap-sikap yang perlu dilakukan, yaitu :

1. Semangat untuk bersilaturohmi

Maka dengan semangat tersebut diharapkan para pengguna disibukkan dengan hal-hal yang baik. Dan tidak terbesit untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi

2. Adanya Amal Ma'ruf dan Nahi Mungkar

Adanya perintah dalam kebaikan dan larangan dari kemungkaran termasuk dari sifat kehidupan masyarakat yang sehat. Karena saling mengingatkan merupakan tanda akan kepeduliannya kepada orang lain.

3. Edukasi seks pada tiap keluarga

Pendidikan Seksualitas dalam keluarga. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak adalah merupakan tanggungjawab dari orang tua. Karena anak adalah merupakan bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah kepada sebuah keluarga. Anak dalam al-Quran, disebutkan fungsinya yang berbeda-beda, terkadang anak bisa menjadi zinah(perhiasan), fitnah (cobaan), juga bahkan bisa menjadi 'aduwun (musuh). Selain dalam alqur'an disebutkan, nabi juga pernah bersabda yang berbunyi :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرَبُوا لَهُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya : "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (HR Ahmad dan Abu daud)

Dalam hadits di atas, pendidikan yang diperhatikan kepada orang tua oleh Nabi adalah agar memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan perempuan jika sudah berusia 10 tahun. Syah waliyullah Ad-Dahlawi mengatakan alasan pemisahan tempat tidur ini disebabkan karena masa-masa seperti itu merupakan masa-masa pubertas. Jika tidak diatur, maka anak bisa akan melampiaskan nafsu seksualnya.

4. Memilah antara hal yang harus diprivasi dan dipublikasi.

Hal diatas perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kegaduhan, adu domba, saling tuduh, fitnah dll, demi keamanan, kebaikan dan kesejahteraan bersama. (Azzabuni, 2019 : 423).

*Ketiga*, peran negara. Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam dan melaksanakan hukum-hukum Allah secara sempurna ditengah-tengah kehidupan termasuk melaksanakan sistem pengaturan yang dapat mengatasi pornografi dan pornoaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Negara seharusnya proaktif melakukan pencegahan terhadap adanya bisnis pornografi dan pornoaksi tersebut (Asmuni mth, 2006 : 15). Bisa juga dengan Mengevaluasi dan merekonstruksi metode pembelajaran Agama di sekolah. Di antaranya materi tentang iman kepada hari akhir (kematian). Selama ini, materi tentang hari akhir (kematian) diajarkan dan hanya dijadikan sebagai ideologi saja. Percaya terhadap adanya hari akhir (kematian) itu terkadang hanya dijadikan sebagai bagian dari pelengkap keimanan. Padahal iman kepada hari akhir (kematian) seharusnya terpatri dalam hati dan pikiran sehingga bisa dijadikan sebagai daya pendorong dan penggerak serta sekaligus sebagai daya pengontrol dan rem yang dapat mengingatkan dan menghentikan kita dari melakukan sesuatu yang berbahaya bagi diri dan orang lain. Oleh karena itu, tugas seorang pendidik (khususnya pendidik/guru agama) untuk menemukan dan menerapkan metode pembelajaran yang dapat menjadikan materi pendidikan agama memiliki efek yang dapat mengubah pola berpikir dan berperilaku bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

## **KESIMPULAN**

Video syur mirip gisel yang beberapa minggu terakhir dari bulan november ini telah menjadi suguhan media khususnya di jagad maya twitter dan menjadi trending topic merupakan salah satu bentuk pornografi karena mengandung unsur tanda kecabulan (*obscene signs*), *Over exposed sign*, dan tanda seksual (*sexual sign*). Dan merupakan salah satu bentuk pornografi elektronika sehingga bisa dijerat baik dengan UU pornografi itu sendiri ataupun UU ITE karena dampaknya mengenai semua elemen masyarakat disamping itu juga Melanggar Nilai-nilai Agama, Melanggar Pancasila dan HAM, Memicu Lahirnya Tindakan Pelanggaran Lain dll. Menurut UU no 4 tahun 2008 orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti pelaku, pembuat dan penyebar video tersebut mendapat hukuman sebagaimana yang tertera dan diputuskan langsung oleh hakim. Sementara itu islam memandang bahwa pornografi merupakan sarana menuju perzinahan sehingga berdosa namun tidak mencapai had zina.

Namun tetap saja dalam pandangan islam bagi dia yang menonton video tersebut dengan sengaja maka balasannya dan urusannya langsung dari Allah, sedangkan bagi pembuat video tersebut dia berdosa karena masuk kategori “menyalahi konsep aurot yaitu melihat kepada yang lain”, lalu bagi pelaku jika itu bukan pasangan yang sah masuknya kategori perzinahan dan bisa kena had dalam islam akan tetapi jika pelaku dalam video tersebut adalah pasangan yang sah

maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai moral dan akhlaq yang baik karena tidak mengetahui mana yang harus di privasi dan di publikasi. Sedangkan bagi penyebar video tersebut maka mendapatkan dosa jariyah/mengalir. Untuk mengatasi ini semua perlu diberdayakan 3 sektor yaitu : peran individu yang bertakwa (punya malu, muroqobatulloh, menundukkan pandangan dll), peran masyarakat (Amal ma'ruf nahi mungkar, edukasi seks dll), peran negara (Proaktif dalam melakukan Tindakan preventif, mengevaluasi metode pembelajaran agama di sekolah dll)

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Said Firdaus et al. (2019). *Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam* *the Pornographic Criminal Sanctions in Islamic Crime*, 21 (2), 241-254
- Adawiyah, Robiatul . (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Film (Studi Kasus Di Ph. Kremov Pictures Kota. Cilegon) Muamalatuna*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10 (1). 73-96
- Abdul Ghoni, Ruslan .(2015).*Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *Al-Risalah : Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 15 (2). 229-240
- Adib, Shohibul. 2019. *Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam*. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11 (2). 303-325
- Andaryuni, Lilik. (2014). *UU Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Fenomena*, 6 (1). 26-35
- Anthony, Ikhechukwu.(2020).*Pornography, Society And You The Catholic Voyage: African Journal of Consecrated Life* of 2020 Vol. 17 No. 1 , 96-110
- Azzabuni, Ahmad Muhammad A'qlah. (2019). *Prinsip bersosial media dalam perspektif pendidikan akhlaq sesuai dengan alqur'an dan sunah*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1 (21). 390-446
- Charati, Saleh Ghaffari et al. (2020). *Examination of Pornography in Cyberspace from Ethical, Spiritual, and Medical Perspectives*. *Health, Spirituality and Medical Ethics*. 7(3). 33-42
- Hamdan. (2006). *Regulasi Tentang Pornografi : Kontekstual Hukum Islam*. *Ulumuna*, 10 (2). 261-284
- Haryani R, Mulya. (2012). *Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa Dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya*. *Jurnal Ilmiah Konseling*, 1 (1). 1-8

- Justicia, Risty. (2017). *Pandangan Orang Tua Terkait Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan : Early Childhood*, 1(2). 1-10
- L Mosher, Donald. (2018). *Pornography Defined: Sexual Involvement Theory, Narrative Context, and Goodness-of-Fit. Journal of Psychology & Human Sexuality*, 1 (1), 67-85
- Maisyaa, Iram Barida dan Siti Masitoh. 2019. *Degree of Pornographic Content Exposure in Intermediete Schools Students in Jakarta and Banten Province Indonesia. Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2). 117-126
- Mth, Asmuni. (2006). *Islam Dan Pornografi-Pornoaksi. Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam*, 15 (3). 9-16
- Muchlis .(2017). *Mencegah Pornografi dalam Perspektif Pendidikan Islam. Tajdid : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 1 (2), 233-242
- Pribadi, Farid. (2016). *Kekerasan Simbolik Media Massa. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1 (2). 123-138
- Rongkene, Brolin. (2020). *Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lex Crimen*, 9 (1), 111-119
- Sudrajat, Ajat. (2016). *Pornografi Dalam Perspektif Sejarah. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 4 (2), 103-114
- Sulistiyoko, Arie dan Rusna Yulida. (2018). *Pornografi Dalam Perspektif Hukum Dan Moral. IQRO: Journal of Islamic Education* 1 (2), 177-192
- Sinaulan, Ramlani Lina. (2017). *The Implementation Effort Islamic Law Norms in Activities for Overcoming Pornography and Pornoaction on Mass Media. International Journal Of Nusantara Islam*, 05 (1), 1-12
- Tauhid, Muhammad et al. (2018). *The Impact Of Pornography Addiction On Interpersonal Communication Capability (A Case Study In Students Of Islamic Education Faculty Ibn Khaldun Bogor University). Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Da'wah*, 2 (2). 85-91
- Ummah, Siti Risdatul. (2017). *Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Al-Qānūn*, 20 (2). 27-55